



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan | SALINAN | agung.go.id

PUTUSAN

Nomor **51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BASIR**;
2. Tempat lahir : Tolai;
3. Umur/tgl.lahir : 41 tahun/7 April 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MOH. RIFALDY, S.H.** dan **MOH. SAFAAD, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum Justice Law Firm Celebes Office, yang berkedudukan hukum di Jalan Setia Budi No. 63, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dalam register No. 1/01/2023/PN Prg tanggal 5 Januari 2023;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa BASIR bersama dengan Saksi HENDRA alias PAPA ALAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sungai di Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa Izin"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa sepakat untuk menjual material timbunan pasir batu pada sdr. GUNAWAN sebanyak 420 m³ seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang panjar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA alias PAPA ALAN untuk bekerja sebagai operator alat berat dalam mengambil material pasir batu dan cara Saksi HENDRA mengambil material pasir batu tersebut adalah menggali di aliran Sungai Sidoan lalu mengambil material pasir batu tepatnya pada titik koordinat 0°16'60.00"N, 120°11'40.01"E menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 210 warna oranye kemudian mengisinya ke atas truk yang membawa material pasir batu tersebut menuju lokasi penimbunan jalan di Desa Pohon Salea yang mana kegiatan penambangan pasir batu tersebut telah dilakukan sejak tanggal 26 Mei hingga tanggal 28 Mei kurang lebih sebanyak 140 ret;
- Bahwa diketahui Terdakwa dan saksi HENDRA dalam melakukan penggalian material timbunan pasir batu tersebut tidak memiliki Izin berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau Izin lainnya dan pada titik koordinat 0°16'60.00"N, 120°11'40.01"E tidak berada dalam IUP SIPB atau Izin lainnya sehingga Terdakwa, Saksi HENDRA serta barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi PC 210 warna oranye dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL tanggal 29 Maret 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor Reg:PDM-52/PRG/Eku.2/11/2022 tanggal 9 Februari 2023, dengan Amar Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *excavator* merek Hitachi MPC 210 warna oranye beserta kuncinya, dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Prg tanggal 2 Maret 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan penambangan tanpa izin secara bersama-sama***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila**

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit excavator merek Hitachi MPC 210 warna oranye beserta kuncinya, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Prg tanggal 2 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 13 Maret 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk pempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 14 Maret 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa tertanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi kami Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan terhadap terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun yang menurut pemikiran kami hukuman yang dijatuhkan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

- Bahwa terhadap putusan majelis hakim yang memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit excavator merek Hitachi MPC 210 warna oranye beserta kuncinya dikembalikan kepada Terdakwa, penuntut umum tidak sependapat dengan argumentasi bahwa memang benar hak kebendaan adalah melekat kepada semua orang / subjek hukum dan harus dilindungi, namun apabila alat tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana khususnya digunakan secara sadar terlebih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya alat tersebut dirampas untuk negara sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta memberikan suatu peringatan bagi para pihak lain untuk tidak melakukan hal hal yang melanggar hukum.
- Bahwa erdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : Menerima Permohonan banding dan menyatakan terdakwa Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Penambangan Tanpa IZIN, Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta denda RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merek Hitachi MPC 210 warna orange beserta kuncinya dirampas untuk Negara, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Kamis, Tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra merori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parigi Nomor: W21-U7/652/HK.01/3/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 191/Pid.B/LH/2022/PN Prg tanggal 2 Maret 2023 , dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penambangan tanpa izin secara bersama-sama"*; sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tentang Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tidak memenuhi rasa keadilan, dan barang bukti dirampas untuk Negara guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya, ,maka terhadap kedua hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian usur-unsur dakwaan penuntut umum, serta pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga memori banding ini harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut, telah dipertimbangkan semua oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsur dalam pasal dakwaan yang telah terbukti, dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 191/Pid.B.LH /2022/PN Prg tanggal 2 Maret 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 191/Pid.B-LH / 2022/PN Prg tanggal 2 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Oleh kami **Dr. Djaniko MH. Girsang, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** dan **Muhamad Sirad S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ambrosius Gara, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Dr.Djaniko MH.Girsang, S.H.,M.Hum.

Ttd

Muhamad Sirad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.